BAB V. LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK)

LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK)

A. Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas untuk Penyedia Badan Usaha

1) Memiliki Surat Izin Usaha sesuai peraturan perundang-undangan dan bidang pekerjaan yang diadakan.

   a. Surat Izin: SIUP Kecil

   b. Bidang pekerjaan: KBLI 47591 Perdagangan Eceran Furnitur Atau KBLI 3100 Izin Usaha Industri Furnitur, Atau KBLI 4649 Perdagangan Barang Keperluan Rumah Tangga Lainnya

   c. Kualifikasi usaha: *kecil (mikro dan kecil)*

2) Memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

   (*Untuk Usaha Mikro, tidak disyaratkan Tanda Daftar Perusahaan (TDP)).*

3) Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir tahun 2020 (SPT tahunan).

4) Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa.

5) Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
   a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
   b. Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
   c. Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
   d. Kartu Tanda Penduduk .

6) Pernyataan Pakta Integritas meliputi:
   a. Tidak akan melakukan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
   b. Akan melaporkan kepada PA/KPA/APIP jika mengetahui terjadinya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dalam proses pengadaan ini;
   c. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   d. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam huruf a, b, dan c maka bersedia dikenakan sanksi administratif, dikenakan sanksi Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

7) Pernyataan yang ditandatangani Peserta yang berisi:
   a. yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
   b. yang bersangkutan berikut pengurus badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
   c. yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
   d. pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan